



## **BUPATI PANGKEJENE DAN KEPULAUAN**

---

Pangkajene, 26 Januari 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten  
Pangkep Masing-masing

Di-

Tempat

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 060/74/organisasi

**Tentang**

### **PERUBAHAN SISTEM KERJA PNS DAN NON PNS DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Dalam rangka perbaikan kinerja PNS dan peningkatan Pelayanan publik dilingkungan pemerintah Kabupaten Pangkep dalam masa Pandemi Covid-19, maka sistem kerja PNS dan Non PNS diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (WFH) 50% dan 50% Kedinasan dari Kantor (WFO) diperuntukan bagi PNS dan Non PNS yang:
  - a. Berusia diatas 50 tahun yang memiliki riwayat sakit jantung, diabetes, gangguan ginjal ataupun penyakit menahun yang mengharuskan mengkonsumsi obat-obatan secara terus menerus yang dibuktikan Surat Keterangan Dokter.
  - b. Wanita yang sedang mengandung.
2. PNS yang pernah berkontak langsung dengan pasien terkonfirmasi Positif Covid-19 berdasarkan hasil tracing oleh Tim Gugus Covid-19 dan diharuskan isolasi mandiri sesuai rekomendasi Tim Gugus Covid-19 diizinkan tidak melaksanakan tugas kedinasan maksimal 14 hari Kalender.
3. PNS yang tidak termasuk Kategori pada Nomor 1a, 1b, dan 2 diatas melaksanakan tugas kedinasan sesuai jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan disiplin menerapkan Protokol Kesehatan yaitu: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

4. Pejabat Eselon II /Kepala Perangkat Daerah, wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) dan melaksanakan ceklok setiap harinya serta mengikuti rapat yang diadakan tanpa diwakilkan.
5. Para Kepala OPD/Kepala UPTD bertanggungjawab mutlak terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diatas dengan membentuk Tim Penegakan Disiplin Prokes Covid-19.
6. Surat Edaran yang mengatur tentang Sistem Kinerja Kerja ASN lingkup Penda Kabupaten Pangkep sebelumnya dinyatakan tidak berlaku, bilamana dalam Surat Edaran ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan berlaku mulai tanggal 08 Februari 2021.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**WAKIL BUPATI  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

  
**H. SYAHBAN SAMMANA, SH**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Ketua DPRD Kab. Pangkep

---Pertinggal---